BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta memiliki materi muatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kedudukan Peraturan Nagari Situjuah Batua tersebut telah diakui berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Prosedur Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5. Pencegahan dengan upaya melakukan sosialisasi Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019, menyediakan sarana prasarana pengaduan KKN, menyediakan kotak saran, serta menyediakan informasi publik di tempat umum. Selanjutnya membuat tertib administrasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel kepada Pemerintah Nagari dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 pada Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari, upaya penegakan hukum akan diproses secara adat, yang berdasarkan pada aturan

bajanjang naik batanggo turun. Tahapan dalam pemeriksaan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dimulai dari *Pucuk Adat, Kapalo Suku, Alim Ulama,* dan *Dubalang,* BP2AS, dan dalam Persidangan *Limbago Adat Nagari.* Setelah semua proses pemeriksaan serta pengumuman bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada *Muda'i* yang mana telah dilakukan *sudi siasek* (investigasi) maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan terhadap sanksi yang dijatuhkan. Amanah Peraturan Nagari terkait dengan penyelesaian perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme diselesaikan dengan hukum Adat Salingka Nagari, apabila dengan cara adat sudah tidak bisa untuk diselesaikan atau diperbaiki maka selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

3. Sanksi adat yang dimuat dalam Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 merupakan turunan dari Undang-Undang Nan Salapan pembagian dari *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. Terdapat tiga sanksi yang dimuat dalam Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019, yaitu *Pangkeh Pucuak, Kubuang Batang,* dan *Kake Urek.* Sanksi adat ini dimulai dari sanksi yang teringan hingga ke sanksi adat terberat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan dari pada penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Nagari atau Peraturan Desa merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun tertera pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal tersebut akan membuat

Peraturan Nagari atau Peraturan Desa menjadi Peraturan yang asing bahkan dapat untuk tidak diakui jika hanya mempedomani pasal 7, maka harapannya untuk Peraturan Nagari atau Peraturan Desa dicantumkan pada Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

2. Dalam proses pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 sebaiknya dibentuk suatu lembaga khusus yang akan melakukan pengasawasan terhadap jalannya proses pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Peraturan Nagari tersebut, sehingga lembaga yang rentan seperti Lembaga Pemerintahan Nagari Situjuah Batua tidak mengawasi dirinya sendiri. Pada tata cara penegakan Peraturan Nagari ini diharapkan seluruh lembaga adat bisa bekerjasama dengan baik, agar Peraturan Nagari ini berjalan sebagaimana mestinya.
3. Sanksi adat yang ada pada Pasal 8 Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 menurut penulis masih tergolong ringan menimbang perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah perbuatan yang *hino,* maka harapannya ada sanksi-sanksi yang langsung dapat dieksekusi, seperti memberi makan setiap kaum selama 1 tahun penuh. Sehingga apabila hal tersebut dijadikan sanksi maka akan banyak dari para pihak yang rentan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme berpikir panjang untuk melakukan perbuatan *hino* tersebut.
4. Kepada seluruh Nagari pada Provinsi Sumatera Barat diharapkan membentuk suatu Peraturan Nagari terkait dengan pencegahan korupsi, kolusi dan

nepotisme berbasis hukum adat Salingka Nagari, karena Peraturan Nagari diperlukan untuk membentuk karakter masyarakat Nagari.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA